



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 15 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Pembaharuan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG TENTANG RETRIBUSI
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- f. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi yang berwenang;
- g. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- i. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;

- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah surat keputusan menentukan jumlah retribusi terutang yang jumlahnya ditetapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
- o. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan :
 - a. Cetak Kartu Tanda Penduduk Rp. 2.000,00
 - b. Akta Kelahiran Anak Baru Lahir WNI :
 - anak kesatu dan kedua Rp. 4.000,00
 - anak ketiga dan seterusnya Rp. 8.000,00
 - c. Akta Kelahiran Anak Baru lahir WNA :
 - anak kesatu dan kedua Rp. 15.000,00
 - anak ketiga dan seterusnya Rp. 30.000,00
 - d. Akta Kelahiran Pendaftaran Terlambat
(dua bulan setelah lahir) WNI :
 - anak kesatu dan kedua Rp. 6.500,00
 - anak ketiga dan seterusnya Rp. 10.500,00

e. Akta Kelahiran Dispensasi :		
- anak kesatu dan kedua	Rp.	4.000,00
- anak ketiga dan seterusnya	Rp.	8.000,00
f. Akta Perkawinan WNI :		
- di kantor	Rp.	14.000,00
- di luar kantor	Rp.	29.000,00
g. Akta Perkawinan WNA :		
- di kantor	Rp.	40.000,00
- di luar kantor	Rp.	65.000,00
h. Akta Perkawinan terlambat WNI :		
- 1 (satu) bulan sampai 1 (satu) tahun	Rp.	35.000,00
- lebih dari 1 (satu) tahun	Rp.	50.000,00
i. Akta Perkawinan terlambat WNA :		
- 1 (satu) bulan sampai 1 (satu) tahun	Rp.	50.000,00
- lebih dari 1 (satu) tahun	Rp.	100.000,00
j. Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya :		
- WNI	Rp.	10.000,00
- WNA	Rp.	40.000,00
k. Kutipan Akta Perkawinan WNI kedua dan seterusnya	Rp.	10.000,00
l. Salinan Akta Perkawinan WNA kedua dan seterusnya	Rp.	30.000,00
m. Akta Perceraian WNI	Rp.	30.000,00
n. Akta Perceraian WNA	Rp.	50.000,00
o. Akta Perceraian terlambat WNI :		
- 1 (satu) bulan sampai 1 (satu) tahun	Rp.	60.000,00
- lebih dari 1 (satu) tahun	Rp.	70.000,00
p. Akta Perceraian terlambat WNA :		
- 1 (satu) bulan sampai 1 (satu) tahun	Rp.	100.000,00
- lebih dari 1 (satu) tahun	Rp.	125.000,00
q. Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya :		
- WNI	Rp.	50.000,00
- WNA	Rp.	100.000,00

r. Akta Kematian :		
- WNI	Rp.	2.500,00
- WNA	Rp.	5.000,00
s. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya :		
- WNI	Rp.	5.000,00
- WNA	Rp.	10.000,00
t. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak :		
- WNI	Rp.	25.000,00
- WNA	Rp.	50.000,00
u. Kutipan Pengakuan Anak kedua dan seterusnya :		
- WNI	Rp.	30.000,00
- WNA	Rp.	60.000,00
v. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) :		
- WNI	Rp.	25.000,00
- WNA	Rp.	50.000,00
w. Akta Pengangkatan Anak Terlambat WNI :		
- 1 (satu) bulan sampai 1 (satu) tahun	Rp.	50.000,00
- lebih dari 1 (satu) tahun	Rp.	65.000,00
x. Akta Pengangkatan Anak Terlambat WNA :		
- 1 (satu) bulan sampai 1 (satu) tahun	Rp.	100.000,00
- lebih dari 1 (satu) tahun	Rp.	110.000,00
y. Surat Keterangan Ganti Nama	Rp.	10.000,00
z. Salinan Akta Kelahiran :		
- WNI	Rp.	25.000,00
- WNA	Rp.	50.000,00
aa. Salinan Akta Perkawinan :		
- WNI	Rp.	30.000,00
- WNA	Rp.	60.000,00
ab. Salinan Akta Perceraian :		
- WNI	Rp.	30.000,00
- WNA	Rp.	60.000,00
ac. Salinan Akta Kematian :		
- WNI	Rp.	10.000,00

- WNA	Rp. 20.000,00
ad. Salinan Akta Pengakuan Anak :	
- WNI	Rp. 30.000,00
- WNA	Rp. 60.000,00
ae. Surat Keterangan / Catatan Pinggir :	
- WNI	Rp. 5.000,00
- WNA	Rp. 10.000,00

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek retribusi di Wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.

- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dhimpun dalam buku jenis retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi

kadaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (5) Tata cara penghapusan retribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Bupati Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 19

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Pembaharuan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1978 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KOLONEL ART. HENDARSONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Disahkan berdasarkan Pasal 25 ayat (4)
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 15 Tahun 1999, seri B, Nomor 5
Tanggal 9 September 1999.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TK. II REMBANG

H. NOERANTO, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 040 991

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 16 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta diperjelas lagi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang segera menindak lanjuti dengan menyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disesuaikan materinya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Pembaharuan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1978 Nomor 4).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab II, Pasal 2 ayat (2) huruf c Retribusi.

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah jenis Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------|----------------|
| Pasal 1 | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1) : Wajib Retribusi tidak semuanya berdomisili di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang. Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu diadakan pendaftaran dan pendataan.

Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 : Wajib Retribusi tidak boleh membayar utang retribusinya dengan cara mengangsur.

Pasal 15

Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.

Pasal 17 Ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

- Ayat (2) s/d (5) : Cukup jelas.
- Pasal 18
- Ayat (1) s/d (2) : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk melunasi kewajibannya.
- Pasal 20 ayat (1) : Penidik di bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyidikan di bidang Retribusi Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Ayat (2) s/d (3) : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.